



**INSPEKTORAT
KOTA CIMAHI**

RENSTRA

Rencana Strategis

TAHUN 2023 - 2026

Jalan Pasantren KM.2 No.107

Telp. (022) 6630330 Fax. (022) 6654508

Website: [www. cimahikota.go.id](http://www.cimahikota.go.id), e-mail: inspektoratcimahi@cimahikota.go.id
Cimahi - 40513

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masa jabatan Kepala Daerah Kota Cimahi berakhir pada tahun 2022, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan diselenggarakan pada tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Cimahi pada masa transisi jabatan Kepala Daerah untuk tahun 2023-2026. Berdasarkan RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, periode tahun 2021-2025 adalah "Tahap Pencapaian". Tahap Pencapaian dimaksudkan untuk pencapaian masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen SDM yang unggul, semakin berkurangnya ketergantungan pada pihak di luar Kota Cimahi serta pelaksanaan pembangunan yang semakin adil. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kota Cimahi pada masa transisi tentunya harus tetap mengacu pada Tahap Pencapaian yang dimaksud dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada masa transisi, disusun sebagaimana halnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan kebijakan provinsi dan nasional.

Dokumen RPD Kota Cimahi menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah dengan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib

dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan telah ditetapkannya RPD Kota Cimahi melalui Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dokumen perencanaan Daerah ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Kota Cimahi untuk menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah berupa Rencana Strategis. Peraturan perundangan yang menjadi acuan terkait tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Inspektorat Kota Cimahi merupakan Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawasan urusan pemerintahan, mengemban tugas mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dengan visi yaitu **"Cimahi Kota Cerdas"** serta misi yang mendukung pembangunan bidang tata kelola pemerintahan, yaitu khususnya misi ke dua **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"**. Inspektorat Kota Cimahi mendukung 9 Prioritas Kota Cimahi RPD 2023-2026 di prioritas ke-9, yaitu: "Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik".

Tabel 1.1
Unsur-unsur Capaian RPD Tahun 2023-2026 Berkaitan
dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Tujuan RPD Kota	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Program	Indikator Program
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kualitas hasil pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase hasil pengawasan
			Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi		Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	Level kapabilitas APIP
		Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
						Nilai IKM Perangkat Daerah
						Indeks Profesionalisme ASN

Keselarasan RPD dengan Renstra menjadi faktor penting dalam mencapai visi dan misi Kota Cimahi dan target-target kinerja Inspektorat melalui pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

Renstra Inspektorat tahun 2023-2026 akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bersih, dan terukur ke arah kebijakan pencegahan potensi dan praktek-praktek KKN, peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan, serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Perubahan paradigma Inspektorat saat ini, yang awalnya sebagai pemeriksa (*Watchdog*), menjadi *Catalyst* kepada seluruh Perangkat Daerah yaitu dengan menjalankan pengawasan sebagai *Quality*

Assurance atau penjamin mutu, *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi, serta *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal.

Meningkatkan metode dan sistem pengawasan internal menjadi penting untuk menyempurnakan dan mengefektifkan pengawasan dan audit. Didukung dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang efektif dan akuntabel, dan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di setiap Perangkat daerah guna mewujudkan aparatur yang bersih.

Maka pengawasan internal pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan yang dirumuskan dalam Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026, agar target tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi tercapai, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kota Cimahi berpedoman kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/1325/SJ tentang Panduan Pemantauan dan Verifikasi Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi PPK Pemda) Tahun 2016 dan Tahun 2017;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
22. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun

2021 Nomor 587; Tambahan Berita Daerah Nomor 67);

23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
24. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi;
25. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi Inspektorat Kota Cimahi dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah yang berorientasi *outcome*.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Cimahi adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani.
2. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
3. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Cimahi setiap tahun.
4. Tersediaya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun.
5. Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan secara efisien, efektif, profesional dan akuntabel selama kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Cimahi tahun 2023 – 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, yaitu :

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA CIMAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Cimahi
 - 2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Cimahi
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Cimahi
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Cimahi
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA CIMAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Cimahi
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kota Cimahi
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Kota Cimahi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA CIMAH
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT KOTA

CIMAHI

BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA CIMAHI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VIII	:	PENUTUP

BAB II **GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi, Inspektorat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.

Tugas:

membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Tugas:

melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Fungsi:

1. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pengadministrasian kerja sama;
2. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
3. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
4. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat mengoordinasikan rincian tugas:

1. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
2. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
3. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
4. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lainnya dan aparat penegak hukum;
5. penginventarisasian hasil pengawasan;
6. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
7. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
8. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan

9. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;

2. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Sekretariat

Tugas:

1. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
3. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
4. pelaksanaan urusan perlengkapan;
5. pelaksanaan urusan rumah tangga;
6. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
7. pelaksanaan perbendaharaan;
8. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
9. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan program dan rencana yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan bidang tugasnya;
11. menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3. Inspektur Pembantu I

Tugas:

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah.

Fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;

2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
7. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
8. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
10. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
11. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugasnya.

4. Inspektur Pembantu II

Tugas:

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah.

Fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
7. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
8. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
10. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
11. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugasnya.

5. Inspektur Pembantu III

Tugas:

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah.

Fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
7. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
8. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
10. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
11. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugasnya.

6. Inspektur Pembantu Khusus

Tugas:

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional yang bersifat khusus pada Perangkat Daerah.

Fungsi:

1. pengoordinasian penanganan dan investigasi atas pengaduan masyarakat dan informasi dari media terkait pelanggaran, penyimpangan, atau penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
2. pelaksanaan investigasi atas permintaan;
3. penyelenggaraan tugas pelaksanaan satuan tugas sapu bersih pungutan liar;
4. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. penyelenggaraan tugas pelaksanaan satuan tugas rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi;
6. penyelenggaraan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama pengawasan reformasi birokrasi;
7. penyelenggaraan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani;
8. penyelenggaraan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Pemerintah Kota Cimahi;
9. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
10. penyelenggaraan tugas pelaksanaan satuan tugas unit pengendali gratifikasi; dan

11. penyelenggaraan tugas pelaksanaan satuan tugas bersama penanganan benturan kepentingan;

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam beberapa kelompok tim pemeriksa memiliki tugas:

1) Auditor Ahli Pertama

- a) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;
- b) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
- c) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
- d) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e) Mendampingi atau memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
- g) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;
- h) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;
- i) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;
- j) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pemerintahan;

2) Auditor Ahli Muda

- a) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit kinerja;
- b) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit atas aspek keuangan tertentu;
- c) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
- d) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
- e) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam kegiatan hasil evaluasi;
- g) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan reviu;
- h) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pemantauan;
- i) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan pengawasan lain;
- j) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengawasan;

3) Auditor Ahli Madya

- a) Merumuskan pengorganisasian pengawasan;
- b) Merumuskan rancangan penugasan pengawasan sesuai dengan tujuan, sasaran, latar belakang dan ruang lingkup pengawasan;
- c) Melakukan pembahasan teknis pengawasan bersama user/obyek pemeriksaan;
- d) Menetapkan Program Kerja Pengawasan (PKP), Kertas Kerja Pengawasan (KKP), Notisi Hasil Pengawasan (NHP) dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
- e) Melakukan evaluasi hasil pengawasan;
- f) Melakukan pemaparan hasil pengawasan;
- g) Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan;

- h) Merumuskan kegiatan teknis pengawasan lainnya (sosialisasi, asistensi, bimbingan teknis, survey, pendidikan/latihan serta studi banding);
- i) Merumuskan hasil pengawasan sebagai bahan keterangan ahli dalam penyidikan dan atau peradilan atas aspek keuangan tertentu;
- j) Melaksanakan tugas pengawasan lainnya sesuai dengan disposisi pimpinan;

b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Kelompok jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang terbagi dalam beberapa kelompok yang memiliki tugas:

1) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama

- a) Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
- b) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan yang meliputi: kurikulum
- c) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan yang meliputi:
 - (1) sumber daya manusia kesehatan;
 - (2) obat dan perbekalan kesehatan;
 - (3) pemberdayaan masyarakat;
- d) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan yang meliputi:
 - (1) pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
 - (2) pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
 - (3) pengeloan umum.
 - (4) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan yang meliputi; perhubungan darat;

- e) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial yang meliputi;
 - (1) Pembinaan bidang sosial;
 - (2) Identifikasi dan pengawasan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - (3) Pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
 - (4) Nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, keuangan dan kesetiakawanan sosial;
- f) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum yang meliputi;
 - (1) Perkotaan dan pedesaan;
 - (2) Air limbah;
 - (5) Persampahan;
 - (6) Drainase;
 - (7) Permukiman;
- g) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan, meliputi: pengelolaan pemasaran;
- h) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian, meliputi:
 - (1) tanaman pangan dan hortikultura;
 - (2) perkebunan;
 - (3) penunjang;
- i) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian, meliputi:
 - (1) usaha industri;
 - (2) perlindungan usaha insdustri;
 - (3) pemasaran;
 - (4) standarisasi;
 - (5) permodalan;
 - (6) sarana dan prasarana;
 - (7) data insdutri;
- j) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan, meliputi; metrologi legal;
- k) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantu;

- l) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas SKPD di Kabupaten/Kota;

2) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda

- a) Melakukan pengawasan umum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) melalui;
 - (1) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- b) Melakukan Pengawasan Teknis Penerapan SPM/NSPK;
- c) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap:
 - (1) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- d) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui Analisis, Evaluasi, Pengujian/Penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
- e) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;
- f) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan, yang meliputi: sosial budaya masyarakat;
- g) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan yang meliputi:
 - (1) kebijakan pembiayaan;
 - (2) pendidikan dan tenaga kependidikan;
- h) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan yang meliputi:
 - (1) upaya kesehatan;
 - (2) kebijakan pembiayaan kesehatan;
- i) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan yang meliputi: pembinaan ketenagakerjaan;
- j) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan yang meliputi: keamanan pangan;

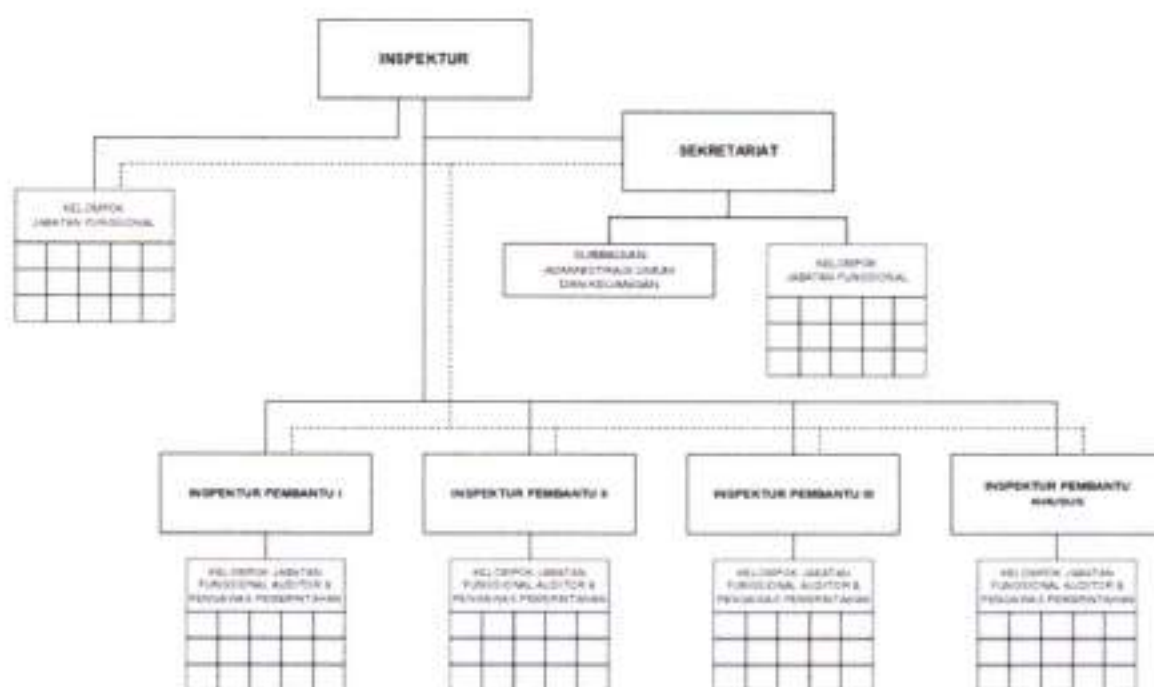
- k) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial yang meliputi: pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
- l) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum yang meliputi: jasa konstruksi;
- m) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan, meliputi: umum;
- n) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian, meliputi: peternakan dan kesehatan hewan;
- o) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian, meliputi:
 - (1) perizinan;
 - (2) fasilitas industri;
 - (3) sumber daya manusia;
 - (4) kerjasama industri;
 - (5) kelembagaan;
 - (6) monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- p) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan, meliputi: perdagangan dalam negeri;
- q) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan;
- r) Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang

3) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya

- a) Mengendalikan Pemeriksaan Pengadaan Barang;
- b) Mengendalikan Pemeriksaan Inventarisasi Asset;
- c) Mengendalikan Pemeriksaan Serah Terima Asset;
- d) Mengendalikan Pemeriksaan Renstra;
- e) Mengendalikan Pemeriksaan Renja;
- f) Mengendalikan Pemeriksaan RKA;
- g) Mengendalikan Pemeriksaan Renja SPM/NSPK;
- h) Mengendalikan Pemeriksaan Kebijakan Lap. Keuangan;
- i) Mengendalikan Pemeriksaan Kelembagaan;
- j) Mengendalikan Pemeriksaan Perda, Perwal;
- k) Mengendalikan Pemeriksaan Penyalahgunaan Wewenang;

- l) Mengendalikan Pemeriksaan Kecamatan;
- m) Mengendalikan Pemeriksaan Ketahanan Pangan;
- n) Mengendalikan Pemeriksaan Mutu dan Tenaga Pendidikan;
- o) Mengendalikan Pemeriksaan Perangkat Daerah;
- p) Mengendalikan Pemeriksaan Kurikulum Pendidikan;
- q) Mengendalikan Pemeriksaan Laporan AKIP;

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Cimahi



2.2. Sumber Daya Inspektorat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektorat Kota Cimahi didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur di Kota Cimahi diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan, diklat yang diikuti, dan jumlah pegawai dalam jabatan struktural, fungsional (JFA dan P2UPD), dan pelaksana yang dijelaskan dalam tabel 2.2.1.a dan tabel 2.2.1.b.

Tabel 2.2.1.a
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH (Orang)	JUMLAH TOTAL
----	------------------	-------------------	-----------------

		L	P	(Orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	2	2	4
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	3	5
3	Pembina (IV/a)	1	1	2
4	Penata Tingkat I (III/d)	3	7	10
5	Penata (III/c)	3	1	4
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2	2	4
7	Penata Muda (III/a)	2	1	3
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	2	1	3
9	Pengatur (II/c)	1	-	1
JUMLAH		18	18	36

Berdasarkan golongan diketahui, golongan II (Pengatur Tingkat I dan Pengatur) terdapat 4 orang, golongan III (Penata Tingkat I, Penata, Penata Muda Tingkat I, dan Penata Muda) terdapat 21 orang, dan golongan IV (Pembina Utama Muda, Pembina Tingkat I, dan Pembina) terdapat 11 orang.

Tabel 2.2.1.b
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)		JUMLAH TOTAL (Orang)
		L	P	
1	Pasca Sarjana (S2)	5	7	12
2	Sarjana (S1)	10	10	20
3	Program Diploma (D3)	2	1	3
4	SMA	1	-	1
JUMLAH		18	18	36

Tingkat pendidikan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kota Cimahi didominasi oleh tingkat Sarjana (S1) sebanyak 20 orang. Selanjutnya Pasca Sarjana (S2) sebanyak 12 orang, Program Diploma sebanyak 3 orang dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 orang. Sehingga totalnya adalah 36 orang.

2.2.2. Sumber Daya Berupa Aset

Sumber Daya berupa asset pada Inspektorat kota Cimahi keadaan bulan Desember 2021 berupa peralatan dan mesin sebanyak 354 unit dengan nilai total Rp2.276.322.061,00.

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

Hasil kinerja dalam Renstra Inspektorat Kota Cimahi periode RPJMD 2017-2022 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, ditunjukkan dalam Tabel 2.3.a. dan Tabel 2.3.b.

**Tabel 2.3.a.
Pencapaian Kinerja Inspektorat
Kota Cimahi Periode 2017 – 2022**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rata-rata rasio capaian selama 5 tahun Renstra	
				Tahun ke-1 Th.2018	Tahun ke-2 Th.2019	Tahun ke-3 Th.2020	Tahun ke-4 Th.2021	Tahun ke-5 Th.2022	Tahun ke-1 Th.2018	Tahun ke-2 Th.2019	Tahun ke-3 Th.2020	Tahun ke-4 Th.2021	Tahun ke-5 Th.2022	Tahun ke-1 Th.2018	Tahun ke-2 Th.2019	Tahun ke-3 Th.2020	Tahun ke-4 Th.2021	Tahun ke-5 Th.2022		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4																	20
	Tujuan: Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah																			
	Optiml BPK				-	-	-	WTP	WTP	-	-	-	WTP		-	-	-	100.00 %		
	Eksekusi : Meningkatnya implementasi SIPP																			
	Nilai Maturitas SIPP			-	-	-	level 3	level 3	-	-	-	Level 1,268		-	-	-	42,30%			
	Program: Penyelenggaraan ti Pengawasan																			
	Nilai Hasil Pengawasan			-	-	-	70%	80%	-	-	-	71%		-	-	-	101,43%			

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rerata rasio capaian selama 5 tahun Renstra
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal																		
	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT			-	-	-	28 Kegiatan	28 Kegiatan	-	-	-	25 Kegiatan		-	-	-	100,00%		
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
	1) Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan kinerja sesuai PKPT; 2) Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan diawasi sesuai PKPT			-	-	-	1) 5 Perangkat Daerah; 2) 41 Perangkat Daerah	1) 5 Perangkat Daerah; 2) 41 Perangkat Daerah	-	-	-	1) 5 Perangkat Daerah;		-	-	-	100,00%		
				-	-	-	2) 41 Perangkat Daerah	2) 41 Perangkat Daerah	-	-	-	2) 41 Perangkat Daerah		-	-	-	100,00%		

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Ranstra per Tahun					Realisasi Ranstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rerata rasio capaian selama 5 tahun Ranstra		
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun				
				ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																				
	Jumlah Perangkat Daerah penerimaan pemeriksaan aspek keuangan tertentu sesuai PKPT			-	-	-	5	5	-	-	-	5	Perangkat Daerah	-	-	-	-	100,00%			
	Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan																				
	Jumlah Perangkat Daerah yang direvisi laporan keuangan dan dokumen keuangan lainnya sesuai PKPT			-	-	-	94	94	-	-	-	94	Perangkat Daerah	-	-	-	-	100,00%			
	Sub Kegiatan Review Laporan Kinerja																				
	Jumlah perangkat daerah yang direvisi dan dievaluasi kinerja sesuai PKPT			-	-	-	78	93	-	-	-	78	Perangkat Daerah	-	-	-	-	100,00%			

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Rencana per Tahun					Realisasi Rencana per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rata-rata rasio capaian selama 5 tahun Rencana	
				Tahun ke -1 Th.2018	Tahun ke -2 Th.2019	Tahun ke -3 Th.2020	Tahun ke -4 Th.2021	Tahun ke -5 Th.2022	Tahun ke -1 Th.2018	Tahun ke -2 Th.2019	Tahun ke -3 Th.2020	Tahun ke -4 Th.2021	Tahun ke -5 Th.2022	Tahun ke -1 Th.2018	Tahun ke -2 Th.2019	Tahun ke -3 Th.2020	Tahun ke -4 Th.2021	Tahun ke -5 Th.2022		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4																	20
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP																			
	Jumlah Peringkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Cimahi			-	-	-	28 Peringkat Daerah	28 Peringkat Daerah	-	-	-	28 Peringkat Daerah		-	-	-	100,00%			
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu																			

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rata-rata rasio capaian selama 5 tahun Renstra	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun			
				ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT			-	-	-	8 Kegiatan	8 Kegiatan	-	-	-	-	8 Kegiatan	-	-	-	-	100,00%	-	
	Sub Kegiatan Pemungutan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penangguhan penyelesaian kerugian daerah sesuai PKPT			-	-	-	60 Perangkat at Daerah	60 Perangkat Daerah	-	-	-	-	60 Perangkat Daerah	-	-	-	-	100,00%	-	
	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu																			

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKIP	Target Indikator lainnya	Target Rencana per Tahun					Realisasi Rencana per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rencana rasio capaian selama 5 tahun Rencana		
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun				
				ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengamatan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT			-	-	-	69 Perangkat at Daerah	70 Perangkat Daerah	-	-	-	69 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100,00%			
	Tujuan: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			-	-	-															
	Nilai SAKIP			-	-	-	A (80)	A (80)	-	-	-	-	A (83)		-	-	-	103,75 %			
	Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			-	-	-									-	-	-				
	Persentase Perangkat Daerah Dengan Hasil Evaluasi LKIP kategori BB			-	-	-	50%	100%					100,00%		-	-	-	200,00%			

2

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rerata ratio capaian selama 5 tahun Renstra	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun			
				ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Antisipasi																			
	Level Kapabilitas AFP			-	-	-	Level 3	Level 3	-	-	-	Level 2		-	-	-	66,67%			
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan																			
	Jumlah pramata kebijakan yang dihasilkan			-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen		-	-	-	100,00%			
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																			

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rata-rata rasio capaian selama 5 tahun Renstra	
				Tahun ke -1 Th.2018	Tahun ke -2 Th.2019	Tahun ke -3 Th.2020	Tahun ke -4 Th.2021	Tahun ke -5 Th.2022	Tahun ke -1 Th.2018	Tahun ke -2 Th.2019	Tahun ke -3 Th.2020	Tahun ke -4 Th.2021	Tahun ke -5 Th.2022	Tahun ke -1 Th.2018	Tahun ke -2 Th.2019	Tahun ke -3 Th.2020	Tahun ke -4 Th.2021	Tahun ke -5 Th.2022		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Jumlah dokumen pendukung kebijakan pengawasan internal	3	4	-	-	-	4	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	20
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi																			
	(1) Jumlah fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan;			-	-	-	1) 16 Kegiatan	1) 16 Kegiatan; 2) 4 Kegiatan	-	-	-	-	1) 16 Kegiatan;	-	-	-	100,00%			
	(2) Jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai P&PT			-	-	-	2) 4 Kegiatan	2) 4 Kegiatan	-	-	-	-	2) 4 Kegiatan	-	-	-	100,00%			

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKR	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rasio rasio capaian selama 5 tahun Renstra	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun			
				ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegakan dan Pemberantasan Korupsi																			
	Jumlah kegiatan anshur prongki yang difasilitasi dan fasilitasi			-	-	-	1) 16 Kegiatan	1) 16 Kegiatan; 2) 2 Kasus	-	-	-	-	1) 16 Kegiatan;		-	-	-	100,00%		
	korupgah; Jumlah pengaduan mas/arahat yang ditindaklanjuti			-	-	-	2) 2 Kasus		-	-	-	-	2) 2 Kasus		-	-	-	100,00%		
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																			

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rerata rasio capaian selama 5 tahun Renstra	
				Tahun ke -1 Th.2018	Tahun ke -2 Th.2019	Tahun ke -3 Th.2020	Tahun ke -4 Th.2021	Tahun ke -5 Th.2022	Tahun ke -1 Th.2018	Tahun ke -2 Th.2019	Tahun ke -3 Th.2020	Tahun ke -4 Th.2021	Tahun ke -5 Th.2022	Tahun ke -1 Th.2018	Tahun ke -2 Th.2019	Tahun ke -3 Th.2020	Tahun ke -4 Th.2021	Tahun ke -5 Th.2022		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan sistemasi dan pendampingan penguatan integritas	3	4	-	-	-	265 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	-	-	-	28 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah																			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			-	-	-	A (80)	A (80)	-	-	-	A (83)	-	-	-	100,75 %	-	-	-	-
	Sasaran: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah																			
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			-	-	-	A (80)	A (80)	-	-	-	A (83)	-	-	-	103,75%	-	-	-	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-			-	-	-			-	-					

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rasio rasio capaian selama 5 tahun Renstra	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun			
				ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1)Nilai SAKIP Perangkat Daerah, 2)Persetujuan unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum, 3) Persetujuan ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi			-	-	-	(1) A (80); (2) 100%; (3) 90%	(1) A (81); (2) 100%; (3) 100%	-	-	-	-	(1) A (83); (2) 100%; (3) 90%	-	-	-	-	103,75%		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan			-	-	-	13 Dokumen	13 Dokumen	-	-	-	-	13 Dokumen	-	-	-	-	100,00%		

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RKK	Target Indikator lainnya	Target Rencana per Tahun					Realisasi Rencana per Tahun						Rasio Capaian Tahun ke-					Rata-rata rasio capaian selama 5 tahun Rencana
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				ke -1 Th. 2018	ke -2 Th. 2019	ke -3 Th. 2020	ke -4 Th. 2021	ke -5 Th. 2022	ke -1 Th. 2018	ke -2 Th. 2019	ke -3 Th. 2020	ke -4 Th. 2021	ke -5 Th. 2022	ke -1 Th. 2018	ke -2 Th. 2019	ke -3 Th. 2020	ke -4 Th. 2021	ke -5 Th. 2022	ke -5 Th. 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun			-	-	-	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-	-	7 Dokumen		-	-	-	100,00%			
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun			-	-	-	18 Dokumen	18 Dokumen	-	-	-	18 Dokumen		-	-	-	100,00%			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
	Persentase pelayanan administrasi pemerintahan			-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%		-	-	-	100,00%			

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rerata rasio capaian selama 5 tahun Renstra	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun			
				ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu			-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-	6 Dokumen		-	-	-	100,00%			
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan			-	-	-	32 Orang	32 Orang	-	-	-	32 Orang		-	-	-	100,00%			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun			-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen		-	-	-	100,00%			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan																			

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKR	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rata-rata capaian selama 5 tahun Renstra	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun			
				ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD																			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran			-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	-	-	-	-	6 Dokumen		-	-	-	100,00%		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum			-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan		-	-	-	100,00%		
	Sub Kegiatan Penyediaan Persediaan dan Perlengkapan Kantor																			
	Jumlah set persediaan dan perlengkapan kantor			-	-	-	2 Set	5 Set	-	-	-	-	2 Set		-	-	-	100,00%		

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rata-rata realisasi capaian selama 5 tahun Renstra	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun			
				ke-1 Th.2018	ke-2 Th.2019	ke-3 Th.2020	ke-4 Th.2021	ke-5 Th.2022	ke-1 Th.2018	ke-2 Th.2019	ke-3 Th.2020	ke-4 Th.2021	ke-5 Th.2022	ke-1 Th.2018	ke-2 Th.2019	ke-3 Th.2020	ke-4 Th.2021	ke-5 Th.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor			-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan		-	-	-	100,00%		
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan			-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan		-	-	-	100,00%		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	Jumlah bulan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan		-	-	-	100,00%		

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun						Rasio Capaian Tahun ke-					Rata-rata rasio capaian selama 5 tahun Renstra
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -5 Th.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urutan Pemerintah Daerah																			
	Jumlah set/unit BMD yang diadakan			-	-	-	2 Set/Unit	5 Set/Unit	-	-	-	2 Set/Unit		-	-	-	100,00%			
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel																			
	Jumlah set pengadaan mebel			-	-	-	1 Set	4 Set	-	-	-	1 Set		-	-	-	100,00%			
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	Jumlah unit gedung yang diwewa			-	-	-	1 Unit	1 Unit	-	-	-	1 Unit		-	-	-	100,00%			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintah Daerah																			
	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang			-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	12 Bulan		-	-	-	100,00%			

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rerata rasio capaian selama 5 tahun Renstra		
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun				
				ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	12 Bulan			-	-	-	100,00%			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	12 Bulan			-	-	-	100,00%			
	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																				
	Jumlah bulan pemeliharaan BMD			-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	12 Bulan			-	-	-	100,00%			

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rata-rata rasio capaian selama 5 tahun Renstra	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun			
				ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara			-	-	-	3 Unit	3 Unit	-	-	-	3 Unit			-	-	-	100,00%		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel																			
	Jumlah set mebel yang dipelihara			-	-	-	3 Set	3 Set	-	-	-	3 Set			-	-	-	100,00%		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Renda ratio capaian selama 5 tahun Renstra	
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun			
				ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022	ke -1 Th.2018	ke -2 Th.2019	ke -3 Th.2020	ke -4 Th.2021	ke -5 Th.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Jumlah set Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			-	-	-	4 Set	4 Set	-	-	-	4 Set		-	-	-	-	100,00%		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Renovasi/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			-	-	-	1 Unit	1 Unit	-	-	-	1 Unit		-	-	-	-	100,00%		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
	Persentase Keasuaian Kompetensi ASN			-	-	-	90%	90%	-	-	-	100%		-	-	-	-	111,00%		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Senastra per Tahun					Realisasi Senastra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Persentase capaian senastra 5 tahun Senastra	
				Tahun ke -1 Th. 2018	Tahun ke -2 Th. 2019	Tahun ke -3 Th. 2020	Tahun ke -4 Th. 2021	Tahun ke -5 Th. 2022	Tahun ke -1 Th. 2018	Tahun ke -2 Th. 2019	Tahun ke -3 Th. 2020	Tahun ke -4 Th. 2021	Tahun ke -5 Th. 2022	Tahun ke -1 Th. 2018	Tahun ke -2 Th. 2019	Tahun ke -3 Th. 2020	Tahun ke -4 Th. 2021	Tahun ke -5 Th. 2022		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	-	-	-	35 Orang	35 Orang	-	-	-	35 Orang	-	-	-	100,00%	-	-	-	20
	Jumlah ASN yang meningkat kapabilitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian																			
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kebersihannya																			
	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kebersihannya yang diadakan			-	-	-	45 Set	-	-	-	-	45 Set	-	-	-	100,00%	-	-	-	
	Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra per Tahun					Realisasi Renstra per Tahun					Rasio Capaian Tahun ke-					Rata-rata rasio capaian selama 5 tahun Renstra
				Tahun ke-1 Th.2018	Tahun ke-2 Th.2019	Tahun ke-3 Th.2020	Tahun ke-4 Th.2021	Tahun ke-5 Th.2022	Tahun ke-1 Th.2018	Tahun ke-2 Th.2019	Tahun ke-3 Th.2020	Tahun ke-4 Th.2021	Tahun ke-5 Th.2022	Tahun ke-1 Th.2018	Tahun ke-2 Th.2019	Tahun ke-3 Th.2020	Tahun ke-4 Th.2021	Tahun ke-5 Th.2022	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	-	-	-	35 Orang	35 Orang	-	-	-	35 Orang	-	-	-	100,00%	-	-	20
	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		

Tabel 2.3.b.
Rata-Rata Rasio Capaian Kinerja Inspektorat
Renstra Perubahan Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja (output)	Target Renstra selama 5 thn	Realisasi Renstra selama 5 thn	% Rata-rata rasio capaian kinerja
I	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah			
	Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala			
1	Pemeriksaan regular	200 LHP	195 LHP	98%
2	Pemeriksaan tertentu	40 LHP	0 LHP	0%
3	Monitoring dan Evaluasi	570 LHM	353 LHM	64%
4	Monitoring Banprov	50 LHM	55 LHM	110%
5	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	5 LHR	5 LHR	100%
6	Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA)	3 LHR	2 LHR	40%
7	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	200 LHE	201 LHE	101%
	Kegiatan penanganan kasus lingkungan pemerintah daerah			
8	Pemeriksaan Kasus /Khusus	70 LHP Kasus	46 LHP Kasus	61%
	Kegiatan tindak lanjut hasil temuan			
9	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	421 BA	430 BA	102%
	Kegiatan pranata			
10	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	5 dok	5 dok	100%
11	Arah Kebijakan/Jakwas	5 dok	1 dok	20%
12	Kode Etik	5 dok	1 dok	20%
13	Standar Audit	1 dok	3 dok	33%
14	Pedoman Operasional Pengawasan (POP)	1 dok	3 dok	33%
15	Internal Audit Charter	1 dok	2 dok	50%
16	Pemetaan Profil Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Cimahi	0	0	0%
17	Tes Diagnostik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Cimahi	0	0	0%
	Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan			
18	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan/ Gelar Pengawasan	10 kali	10 kali	100%
II	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			
	Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			
19	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	155 orang	198 orang	128%
20	Diklat substantif pengawasan	25 orang	66 orang	264%

No	Indikator Kinerja (output)	Target Renstra selama 5 thn	Realisasi Renstra selama 5 thn	% Rata-rata rasio capaian kinerja
21	Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	90 orang	5 orang	6%
22	Sosialisasi UU Pengawasan	60 orang	0	0%
III	Program pelayanan administrasi perkantoran			
23	Pendistribusian Surat Keluar dan Surat Masuk	60 bulan	60 bulan	100%
24	Telepon, air dan Listrik	60 bulan	60 bulan	100%
25	Asuransi kendaraan bermotor	90 unit	89 unit	99%
26	Jasa Service penggantian suku cadang dan belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (revisi renstra)	90 unit	89 unit	99%
27	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	60 bulan	100%
28	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	60 bulan	60 bulan	100%
29	Alat tulis Kantor	60 bulan	60 bulan	100%
30	Barang Cetak dan Penggandaan	60 bulan	60 bulan	100%
31	Surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan	60 bulan	60 bulan	100%
32	Bahan Pokok/Natura	60 bulan	60 bulan	100%
33	Makanan dan minuman rapat dan tamu	60 bulan	60 bulan	100%
34	Biaya Perjalanan Dinas dalam dan Luar daerah	60 bulan	60 bulan	100%
IV	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
	Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
35	Belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	1 paket	100%
	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			
36	BBM dan Pelumas kendaraan	90 unit	89 unit	99%
V	Program peningkatan kapasitas sumber daya			
37	Sosialisasi Perundang-undangan untuk 60 orang	300 orang	365 orang	122%
38	Pembinaan Pegawai	155 orang	157 orang	101,4%
39	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	0	0%
VI	Program peningkatan disiplin aparatur			
40	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	250 stel	70 stel	28%
41	pengadaan pakaian KORPRI	155 stel	30 stel	19%
42	Pengadaan pakaian Khusus hari-hari tertentu	155 stel	65 stel	42%
VII	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
	Kegiatan penyusunan laporan capaian			

No	Indikator Kinerja (output)	Target Renstra selama 5 thn	Realisasi Renstra selama 5 thn	% Rata-rata rasio capaian kinerja
	kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD			
43	Laporan Triwulan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	35 laporan	37 laporan	106%
	Kegiatan penyusunan laporan semesteran			
44	Menyusun Laporan Semesteran	10 laporan	18 laporan	180%

Selama 5 tahun terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai rata-rata target Renstra yaitu :

1. Capaian Tingkat Maturitas SPIP belum level 3 berdasarkan Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP karena pelaksanaan pengendalian intern belum terdokumentasikan dengan baik.
2. Capaian Tingkat Kualitas APIP level 3 berdasarkan Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP karena masih banyaknya dokumen yang dibutuhkan belum terpenuhi. Sampai bulan Desember 2021 Inspektorat Kota Cimahi sudah berupaya untuk memenuhi dokumen dimaksud (6 elemen). Kegiatan ini akan dilanjutkan pada awal tahun 2022 dengan mengajukan *Quality Assurance* (QA) ke BPKP.
3. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Pada kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (Diklat Substantif), karena disesuaikan dengan jumlah JFA yang akan meningkatkan jenjang fungsional.

Pencapaian kinerja program dan kegiatan Inspektorat Kota Cimahi periode 2022 dijelaskan sebagai berikut :

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian target sesuai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Perubahan Tahunan dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. Tabel 2.3.c menguraikan pengukuran kinerja yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat pada tahun 2021.

Tabel 2.3.c.

Capaian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	50%	100%	200%
2	Meningkatnya implementasi SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 1,268	42,27%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah;	A (80)	A (83)	103,75%
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum;	100%	100%	100%
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian potensi	90%	100%	111%

Dari ketiga sasaran, dua sasaran telah memenuhi target. Hanya satu target yang realisasinya dibawah dari target, yakni sasaran meningkatnya implementasi SPIP, yang hanya mencapai 42,27% dari target.

Tabel 2.3.d
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Kota Cimahi Periode 2017-2022

Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
			1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (14)	2 (15)	3 (16)	4 (17)	5 (18)	Anggaran Realisasi	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Tujuan: Optimalkan tata kelola keuangan dan barang milik daerah		Opini BPK				9.272.166.907.00	10.154.990.436.00											0.10	
Sasaran 1: Meningkatnya implementasi SIPP		Nilai Matustas SIPP				711.253.000.00	832.640.000.00	-	-	-								0.17	
	Program Pelayanan Pengawasan	Nilai Hasil Pengawasan	-	-	-	384.250.000.00	566.360.000.00	-	-	-	195.221.248.00					50.81%		0.47	
	Kegiatan Pelayanan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPP	-	-	-	266.400.000.00	457.260.000.00	-	-	-	132.060.124.00					49.57%		0.72	

Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)						Rasio-Rasio Pertumbuhan (%)	
			1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	1	2	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1) Jumlah Perangkat Daerah pemantauan kinerja sesuai PKPT; 2) Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai PKPT	-	-	-	38.800,000.00	172.700,000.00	-	-	-	11.650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pemantauan aspek keuangan tertentu sesuai PKPT	-	-	-	29.350,000.00	29.350,000.00	-	-	-	2.820,000.00	-	-	-	-	9.61%	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang direvisi laporan keuangan dan dokumen keuangan lainnya sesuai PKPT	-	-	-	58.500,000.00	41.350,000.00	-	-	-	21.534,000.00	-	-	-	-	36.81%	-	-	-	-	(0.29)
	Sub Kegiatan Revisi Laporan Kinerja	Jumlah perangkat daerah yang direvisi dan dievaluasi kinerja sesuai PKPT	-	-	-	44.800,000.00	43.550,000.00	-	-	-	21.949,000.00	-	-	-	-	48.99%	-	-	-	-	(0.03)

Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
			1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penyerikanan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Penyerikanan APP	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Cimahi	-	-	-	95,250,000.00	170,310,000.00	-	-	-	74,107,124.00	-	-	-	-	77.80%	-	0.79	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	-	-	-	117,850,000.00	109,100,000.00	-	-	-	63,161,124.00	-	-	-	-	53.59%	-	10.07	-
	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Negara/ Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan peningkatan pelayanan kegiatan daerah sesuai PKPT	-	-	-	42,150,000.00	46,150,000.00	-	-	-	41,061,124.00	-	-	-	-	97.42%	-	0.09	-
	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT	-	-	-	75,700,000.00	62,950,000.00	-	-	-	22,100,000.00	-	-	-	-	29.19%	-	10.17	-

Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
			1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (14)	2 (15)	3 (16)	4 (17)	5 (18)	Anggaran Realisasi	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sasaran 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah		Pemertan Peringkat daerah Dengan Hasil Evaluasi LKJP kategori BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas A/P	-	-	-	327,003,000.00	266,280,000.00	-	-	-	262,692,000.00	-	-	-	-	80.33%	-	(0.19)	-
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah pranata kebijakan yang dihasilkan	-	-	-	6,000,000.00	38,000,000.00	-	-	-	115,629,000.00	-	-	-	-	1927.15%	-	5.33	-
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen pendukung kebijakan pengawasan internal	-	-	-	6,000,000.00	38,000,000.00	-	-	-	115,629,000.00	-	-	-	-	1927.15%	-	5.33	-

Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rasio-Rasio Pertumbuhan (%)	
			1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (%)	2 (%)	3 (%)	4 (%)	5 (%)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	(1) Jumlah fasilitas pengimunan yang dilaksanakan; (2) Jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai PKPT	-	-	-	321,003,000.00	228,280,000.00	-	-	-	147,063,000.00	-	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan sehari penuh yang difasilitasi dan fasilitas korupsi; Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	-	-	-	176,100,000.00	171,800,000.00	-	-	-	114,305,000.00	-	-	-	-	64.91%	-	(0.02)	-
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Jumlah Pengaduan Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan pengaduan integritas	-	-	-	144,903,000.00	56,480,000.00	-	-	-	32,758,000.00	-	-	-	-	22.61%	-	(0.61)	-

Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
			1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (14)	2 (15)	3 (16)	4 (17)	5 (18)	Anggaran Realisasi	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
Sasaran 2: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	8,560,913,907.00	9,322,350,436.00	-	-	-	8,051,309,303.00	-	-	-	-	94.05%	-	0.09	
	Program Peningkatan Uraian Pemerintah Daerah	1)Nilai SAKIP Perangkat Daerah, 2)Persentase unit kerja yang menyediakan pelayanan administrasi tersebut, 3) Persentase ASN yang memiliki kecakupan kompetensi	-	-	-	8,560,913,907.00	9,322,350,436.00	-	-	-	8,051,309,303.00	-	-	-	-	94.05%	-	0.09	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai kebutuhan	-	-	-	33,025,000.00	34,020,000.00	-	-	-	34,796,000.00	-	-	-	-	105.36%	-	0.03	

Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
			1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (14)	2 (15)	3 (16)	4 (17)	5 (18)	Anggaran Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan n Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	-	-	-	23,000,000.00	24,000,000.00	-	-	-	15,573,000.00	-	-	-	-	67.73%	-	-	-
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	-	-	-	10,025,000.00	10,020,000.00	-	-	-	19,223,000.00	-	-	-	-	191.75%	-	(0.00)	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peelayanan administrasi pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	-	-	-	7,405,748,407.00	8,108,104,736.00	-	-	-	6,878,316,159.00	-	-	-	-	92.88%	-	0.09	-
	Sub Kegiatan Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	-	-	-	7,395,623,407.00	8,095,504,736	-	-	-	6,870,538,159.00	-	-	-	-	92.90%	-	-	-

Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
			1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1	2	3	4	5	Anggaran Realisasi	20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	-	-	-	64,665,400.00	51,945,800.00	-	-	-	63,176,235.00	-	-	-	-	97.70%	-	(0.20)	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	-	-	-	20,378,800.00	20,374,800.00	-	-	-	19,290,000.00	-	-	-	-	94.56%	-	(0.00)	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	77,147,000.00	73,016,000.00	-	-	-	43,230,000.00	-	-	-	-	56.04%	-	(0.05)	-
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah set/unit BMD yang diadakan	-	-	-	82,837,000.00	102,370,000.00	-	-	-	53,950,000.00	-	-	-	-	65.13%	-	0.24	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah set pengadaan mebel	-	-	-	5,162,000.00	47,370,000.00	-	-	-	4,950,000.00	-	-	-	-	95.89%	-	6.18	-

Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Output	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
			1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (14)	2 (15)	3 (16)	4 (17)	5 (18)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang diwewa	-	-	-	77,875,000.00	53,000,000.00	-	-	-	49,000,000.00	-	-	-	-	63.08%	-	Anggaran	Realisasi
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	-	-	-	244,877,900.00	244,776,000.00	-	-	-	237,083,222.00	-	-	-	-	97.06%	-	(0.00)	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	40,800,000.00	40,800,000.00	-	-	-	35,954,939.00	-	-	-	-	63.62%	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	204,077,900.00	203,976,000.00	-	-	-	211,728,383.00	-	-	-	-	103.75%	-	(0.00)	-

Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
			1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (14)	2 (15)	3 (16)	4 (17)	5 (18)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Kegiatan Pemeliharaan n BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulian pemeliharaan BMD	-	-	-	927,020,000.00	272,508,000.00	-	-	-	407,314,187.00	-	114	115	116	117	118	119	120
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan , Paksi dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	-	-	-	124,720,000.00	120,540,000.00	-	-	-	102,476,862.00	-	-	-	-	82.17%	-	(0.03)	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah set mebel yang dipelihara	-	-	-	5,875,000.00	5,000,000.00	-	-	-	4,950,000.00	-	-	-	-	84.26%	-	(0.15)	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah set Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	-	-	93,750,000.00	93,300,000.00	-	-	-	91,997,248.00	-	-	-	-	98.13%	-	(0.00)	-

Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
			1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (14)	2 (15)	3 (16)	4 (17)	5 (18)	Anggaran Realisasi	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	-	-	102,675,000.00	53,668,000.00	-	-	-	207,890,077.00	-	-	-	-	202.47%	-	10.46	-
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kesesuaian Kompetensi ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian n Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkatkan kapasitaanya melalui pelatihan administrasi kepegawaian	-	-	-	228,009,000.00	242,733,000.00	-	-	-	219,246,000.00	-	-	-	-	96.16%	-	0.06	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	-	-	-	33,750,000.00	-	-	-	-	33,660,000.00	-	-	-	-	99.73%	-	-	-

Tujuan/ Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Anggaran Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
			1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(11)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	194.259,000.00	242.733,000.00	-	-	-	185.586,000.00	-	-	-	-	99,544%	-	0,25	-

Efisiensi penyerapan anggaran diukur dari persentase rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi. Jika * Semakin rendah persentase pertumbuhan realisasi dibanding persentase pertumbuhan anggaran, maka semakin efisien penggunaan anggaran tersebut atau semakin baik. Atau sebaliknya tidak bisa diukur, karena belum ada realisasi anggaran tahun 2022.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Cimahi

Inspektorat Kota Cimahi sebagai unsur penjamin kualitas atas kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehati-hatian (*prudence*) dan ekonomis dalam melaksanakan kinerja dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Cimahi. Tantangan yang dihadapi tidak ringan pada kurun waktu lima tahun yang akan datang, namun demikian Inspektorat Kota Cimahi menganggap bahwa tantangan-tantangan di masa depan merupakan sebuah peluang untuk lebih berperan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang berwawasan pembinaan, bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya adalah :

1. Inspektorat akan secara komprehensif dan berkala melakukan deteksi dini terhadap potensi KKN serta sekaligus menutup celah KKN tersebut. Langkah-langkah kinerja akan dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomo 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 2010 tentang Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017, terdiri dari :
 - a. 4 (empat) Perangkat Daerah telah membuat rencana aksi daerah yang bersifat *top down* yaitu Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Unit Layanan Pengadaan, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - b. 18 (delapan belas) Perangkat Daerah telah membuat rencana aksi KPK RI yang bersifat *bottom up*, dengan template rencana aksi telah disediakan oleh Kemendagri.

Implementasi rencana aksi akan terus dimonitoring dan dievaluasi agar terukur progress dari setiap Perangkat Daerah akan kesungguhan memberantas KKN.

2. Membentuk dan menerapkan Tim Maturitas SPIP di tingkat Pemerintah Kota Cimahi dan di setiap unit kerja Perangkat Daerah. Pembinaan Inspektorat terhadap SPIP akan dilanjutkan dengan memperbaiki sistem dan proses penilaiannya.
3. Meningkatkan kualitas kinerja dan sistem pengawasan melalui pemeriksaan berbasis audit kinerja dengan memperhatikan aspek 3E (ekonomis, efisien, dan efektif) pada pengelolaan keuangan, sarana & prasarana, tupoksi, SDM, dan metode kerja.

Tantangan-tantangan pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Cimahi yang di masa depan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana dan iklim kerja yang kondusif.
- b. Adanya peningkatan mutu aparaturnya pengawasan.
- c. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
- d. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.
- e. Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasus-kasus aduan masyarakat.
- f. Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparaturnya Pemerintah.

Tantangan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur Inspektorat adalah :

- a. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
- b. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka Kredit bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Kota Cimahi.

Tantangan dalam peningkatan anggaran Inspektorat sebagai Perangkat Daerah khusus adalah :

- a. Peningkatan Tunjangan Kinerja Daerah bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Kota Cimahi;

- b. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan, melalui perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana gedung dan kantor yang representatif. ;
- c. Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- d. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- e. Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- f. Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- g. Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ADPPK), fasilitasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Pakta Integritas;

Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan publik Kota Cimahi meliputi upaya-upaya yaitu :

- a. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
- b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi:
 - Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
 - Hambatan dalam pelayanan publik;
 - Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Inspektorat Kota Cimahi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, dituntut untuk berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Berdasarkan gambaran umum objek pemeriksaan terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah telah dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis internal dan eksternal yang dihadapi Inspektorat Kota Cimahi, yaitu:

1. Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 meningkat dari 65,07 (tahun 2020) menjadi nilai 65,88 atau predikat B. Peningkatan nilai yang diperoleh menjadi ukuran semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, walaupun belum dapat mencapai target RPJMD Kota Cimahi, yaitu tingkat akuntabilitas kinerja predikat BB.
2. Tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Kota Cimahi masih berada Level 2 pada tahun 2021, atau nilai 2,17 berdasarkan hasil evaluasi BPKP. Mengacu kepada RPJMN 2014-2019, Level Kapabilitas APIP seluruh kabupaten/kota harus berada pada Level 3 pada tahun 2022.
3. Masih rendahnya nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Cimahi. Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2021 masih berada pada posisi terendah di Jawa Barat dengan skor 1.2684. Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP

terhadap 13 Perangkat Daerah sampel dengan skor 3,06. Berdasarkan penilaian Baseline SPIP Terintegrasi tahun 2021 Kota Cimahi meraih skor 2,98 atau berada pada level 2.

4. Penyelesaian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal sejak tahun 2004 belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti.

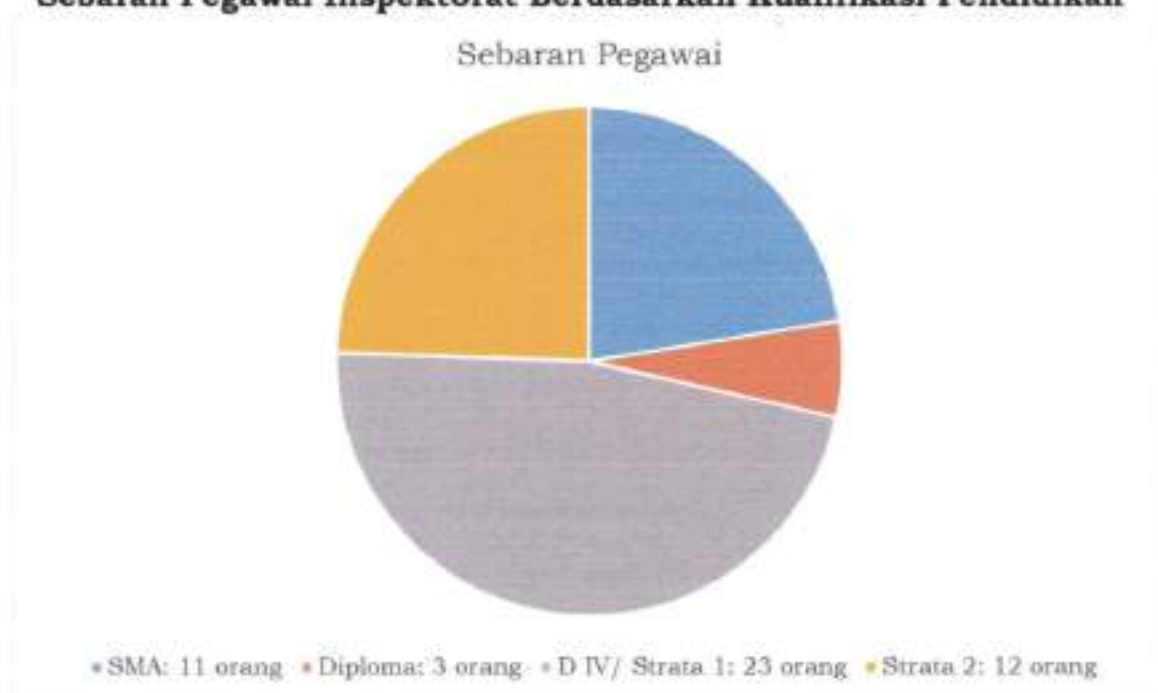
NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TELAH DITINDAKLANJUTI	TAHUN
1.	Inspektorat Kota Cimahi	25	15 (selesai)	Tahun 2016-2021
2.	Inspektorat Provinsi Jabar	19	12 (dalam proses)	Tahun 2013-2021
3.	BPKP	26	11	Tahun 2021
4.	BPK	726	719	Tahun 2004-2021

5. Penyelesaian Kerugian Daerah sampai dengan semester II tahun 2021 masih berkisar Rp. 3.445.127.377,75,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh lima rupiah).
6. Masih kurangnya jumlah Jabatan Fungsional Auditor maupun Pengawas Pemerintahan (P2UPD). Kondisi saat ini, fungsional auditor sebanyak 14 (empat belas) orang Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan 3 (tiga) orang. Sementara kebutuhan JFT pada Inspektorat Kota Cimahi berdasarkan Analisis Beban Kerja minimal sebanyak 36 orang pegawai dengan sebaran jumlah tim sesuai dengan beban kerja pengawasan. Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Cimahi per Januari 2022, didukung oleh 47 pegawai yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang PNS dan 14(sebelas) orang Non PNS. Jumlah pegawai diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat pada Tabel 3.1. dengan sebaran dijelaskan pada grafik 3.1.

Tabel 3.1.
Pegawai Inspektorat Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	SMA	1	10	11
2	Diploma	3	0	3
3	D IV/ Strata 1	20	3	23
4	Strata II	12	0	12
	Jumlah	36	13	49

Grafik 3.1.
Sebaran Pegawai Inspektorat Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



7. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022 telah berbasis risiko namun dalam penentuan obyek pemeriksaan atau auditi belum sepenuhnya berdasarkan pada tingkat risiko yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah, karena profil risiko perangkat daerah yang dinilai belum matang dan belum lengkap.
8. Masih kurang optimalnya fungsi konsultansi Inspektorat Kota Cimahi, mengingat belum ditetapkan standar pelayanan serta kegiatan konsultansi yang belum berjalan optimal.
9. Alokasi anggaran yang belum dapat memenuhi ketentuan dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman

Umum Penyusunan RAPBD 2022, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (Satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (Dua triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

Isu-isu strategis Inspektorat tersebut dapat menghambat pencapaian target kinerja apabila tidak diatasi. Solusi atau upaya yang telah dan akan terus dilakukan untuk mengatasinya adalah :

1. Melakukan pendampingan pada tahapan proses evaluasi dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan SAKIP-RB Kota Cimahi serta berkoordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat terkait proses evaluasi.
2. Melengkapi pemenuhan dokumen-dokumen pencapaian leveling kapabilitas APIP Level 2 menuju Level 3, melalui koordinasi secara intensif dengan BPKP Provinsi Jawa Barat serta meningkatkan kompetensi Auditor melalui Pendidikan dan Pelatihan.
3. Memberikan sosialisasi, bimbingan teknis serta pendampingan Maturitas SPIP Terintegrasi terhadap Perangkat Daerah.
4. Menyusun rencana penyelesaian rekomendasi atas temuan secara intensif setiap triwulan dengan diawali pelaksanaan *desk* bagi Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi.
5. Mengintensifkan koordinasi dengan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Cimahi serta Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah.
6. Mengusulkan pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga fungsional auditor melalui *inpassing* ataupun pembentukan JFT.
7. Melakukan pendampingan penyusunan Profil Risiko (*Risk Register*) pada Perangkat Daerah sehingga dinilai matang dan lengkap serta dapat menjadi bahan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko.

8. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko pada akhir Tahun 2022 sehingga auditan yang ditentukan sesuai dengan tingkat risikonya.
9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif kepada Perangkat Daerah dengan memberi ruang diskusi atau ruang konsultasi dan pendampingan.
10. Mengusulkan evaluasi kelembagaan untuk pemerataan beban kerja.
11. Mengusulkan penambahan alokasi anggaran, terutama untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas APIP.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kota Cimahi

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2022, maka penentuan Tujuan dan Sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Adapun Visi Misi RPJPD Kota Cimahi dijelaskan sebagai berikut :

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 merupakan pembangunan tahap ke-5 (lima) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut akan dilakukan **Pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat Madani Cimahi dengan mempertahankan semua keunggulan yang telah dicapai serta terus meningkatkan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki.**

Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 yaitu :

“ CIMAHI KOTA CERDAS “

Dalam Visi RPJPD Kota Cimahi tahun 2005-2025: Cimahi dengan segala potensi dan keterbatasannya dituntut untuk menjadi kota yang CERDAS agar dapat bersaing dengan daerah-daerah lainnya. CERDAS dapat diartikan sebagai singkatan dari **Creative** yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif; **Egalitarian** yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari

demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita; **Religious** adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen; **Developable** diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun, **Accretive** diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang; serta **Sustainable** adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi **“CIMAHI KOTA CERDAS”** adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik.

Untuk mencapai visi pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tersebut, Inspektorat sebagai pembina dan pengawas daerah mengemban misi ke-2 Kota Cimahi, yaitu:

Misi Dua : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Yakni meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan yang serasi antarlegislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik yang lebih demokratis dan konsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu hal mendasar yang menjadi kewajiban adalah pengarusutamaan paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga tercapai pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi dan penanggulangan korupsi.

Inspektorat Kota Cimahi mendukung pencapaian 9 Prioritas Kota Cimahi RPD 2023-2026 pada Prioritas ke-9, yaitu: “Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik”.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Terdapat faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pencapaian visi misi Wali Kota Cimahi di lingkup kerja Inspektorat. Faktor pendorong diantaranya :

- a) Perangkat daerah semakin memahami dan responsif terhadap peran APIP sebagai *quality assurance* pemerintah daerah, dalam memberikan pembinaan berupa jasa konsultasi guna mencapai hasil pemeriksaan yang memadai dan kepercayaan publik makin meningkat;
- b) Telah tersusunnya pranata sebagai norma, standar, dan prosedur pengawasan seperti Internal Audit Charter, PKPT, Standar Audit, POP, Kode Etik.

Sedangkan faktor penghambat diantaranya :

- a) Kurangnya independensi APIP dalam melakukan pemeriksaan;
- b) Anggaran pengawasan belum memadai;
- c) Jumlah dan kompetensi SDM APIP belum memadai;
- d) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum terwujud secara utuh;
- e) Proses distribusi dan mencatatkan data hasil pemeriksaan belum berbasis sistem elektronik yaitu dalam mengelola Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), dan hasil pemeriksaan antar tim pemeriksa hingga Inspektur;

- f) *Risk register* dan RTP Inspektorat belum disusun;
- g) Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
- h) Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat ini menjadi bahan perumusan isu strategis dan permasalahan Inspektorat Kota Cimahi.

3.3. Isu-Isu Strategis Inspektorat

Berikut adalah isu-isu strategis Inspektorat Kota Cimahi:

1. Sistem akuntansi berbasis akrual yang masih terbatas sehingga pelaporan pemerintah daerah tidak optimal;
2. Belum optimalnya pengawasan pemerintah daerah belum optimal. Seperti tingkat Kapabilitas APIP masih berada pada level 2 atau nilai 2,17 berdasarkan hasil evaluasi BPKP dan nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2021 berada pada skor 2,969 atau ada pada level 2 (Berkembang) berdasarkan hasil penetapan baseline Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (Lap-1169/PW10/3.2/2021).
3. Upaya optimalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui penciptaan iklim inovasi yang baik dan penyelenggaraan kompetisi inovasi antar Perangkat Daerah, umum dan perguruan tinggi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan dan sasaran RPD pada misi 2 Wali Kota Cimahi yang terkait dengan Renstra Inspektorat yaitu :

Tujuan “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan”. Sasarannya adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” dan “Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik”

Tujuan dan sasaran RPD disinergikan dengan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Cimahi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, ekonomis, efisien, dan efektif yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik dapat tercapai, sebagaimana yang diamanatkan dalam misi 2 Cimahi.

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Cimahi pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja di masing-masing tujuan. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2023-2026 terdapat dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2023 – 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi			60,73	60,75	60,78	60,80
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	5%	5%	5%	5%
				Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat	63	64	65	66

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT yaitu *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan kedalam program dan kegiatan. Kesenambungan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dijelaskan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Inspektorat

Visi: Cimagi Kota Cerdas			
Misi II : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Tujuan RPD : Meningkatkan tata kelola Pemerintahan			
Sasaran RPD : - Meningkatkan Kualitas Pengawasan			
- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan	Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan	Peningkatan kendali mutu pengawasan
			Peningkatan pengawasan reformasi birokrasi, penegakan integritas dan peningkatan kapabilitas APIP
	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas layanan administrasi pemerintahan daerah
			Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2023-2026), meliputi tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja tujuan/sasaran program (*outcome*) dan kegiatan (*output*), serta pendanaan. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kota Cimahi dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi tahun 2023-2026.

Rincian program dan kegiatan selama empat tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Kota Cimahi (2023-2026) dijelaskan dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Inspektorat Kota Cimahi
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Koranglu Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						Target	Rp	(11)	Target	Rp	(12)	Target	Rp	(13)	Target	Rp	(14)		Target	Rp	(15)	Target	Rp	(16)	Target	Rp	(17)	Target	Rp	(18)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	30 laporan	100,000,000	30 laporan	100,000,000	30 laporan	200,000,000	30 laporan	100,000,000	30 laporan	100,000,000	120 laporan	764,910,000	(19)
			Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	28 laporan	30 laporan	85,959,623	5 laporan	62,285,000	5 laporan	82,285,000	5 laporan	62,285,000	5 laporan	62,285,000	20 Laporan	292,814,623	
			Sub Kegiatan Rerita Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil rerita laporan keuangan	28 laporan	30 laporan	82,000,000	30 Laporan	45,000,000	30 Laporan	75,000,000	30 Laporan	45,000,000	30 Laporan	45,000,000	120 Laporan	347,000,000	
			Sub Kegiatan Rerita Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil rerita laporan Kinerja	28 laporan	30 laporan	125,000,000	30 Laporan	45,485,000	30 Laporan	45,485,000	30 Laporan	45,485,000	30 Laporan	45,485,000	120 Laporan	361,455,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan APUP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan APUP	12 dokumen	12 Dokumen	190,341,000	12 Dokumen	180,000,000	12 Dokumen	180,000,000	12 Dokumen	180,000,000	48 Dokumen	730,341,000
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PJP	4 Kegiatan	8 Kegiatan	161,035,000	8 Kegiatan	120,010,000	8 Kegiatan	150,010,000	8 Kegiatan	120,010,000	32 Kegiatan	551,065,000
			Sub Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian Kerugian Negara/daerah yang ditangani	4 laporan	4 Laporan	65,763,000	4 Laporan	50,763,000	4 Laporan	60,763,000	4 Laporan	50,763,000	16 Laporan	218,060,000

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	5 laporan	5 Laporan	95,370,000	5 Laporan	69,345,000	5 Laporan	89,345,000	5 Laporan	69,345,000	20 Laporan	323,003,000	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan			Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi 100%	N/A	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3	-	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP 100% (12/2021) 100%	Level 2	Level 3	666,800,000	Level 3	369,698,572	Level 3	503,903,572	Level 3	344,698,572	Level 3	1,885,100,716	
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas yang dihasilkan	2 Dokumen	2 dokumen	155,000,000	2 dokumen	67,570,572	2 dokumen	155,000,000	2 dokumen	67,570,572	2 dokumen	445,141,144	

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah																	
						Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp												
						(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)													
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	2	Rekomendasi	155,000,000	2	Rekomendasi	67,375,572	2	Rekomendasi	155,000,000	2	Rekomendasi	67,375,572	2	Rekomendasi	155,000,000	2	Rekomendasi	67,375,572	2	Rekomendasi	155,000,000	2	Rekomendasi	67,375,572	2	Rekomendasi	155,000,000	2	Rekomendasi	67,375,572
			Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2	Rekomendasi	155,000,000	2	Rekomendasi	67,375,572	2	Rekomendasi	155,000,000	2	Rekomendasi	67,375,572	2	Rekomendasi	155,000,000	2	Rekomendasi	67,375,572	2	Rekomendasi	155,000,000	2	Rekomendasi	67,375,572	2	Rekomendasi	155,000,000	2	Rekomendasi	67,375,572	
			Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT	-	18	kegiatan	511,800,000	18	kegiatan	302,128,000	18	kegiatan	348,903,572	18	kegiatan	277,128,000	18	kegiatan	348,903,572	18	kegiatan	277,128,000	18	kegiatan	348,903,572	18	kegiatan	277,128,000	18	kegiatan	348,903,572			
			Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	28	Perangkat Daerah	175,000,000	30	Perangkat Daerah	90,000,000	30	Perangkat Daerah	114,975,572	30	Perangkat Daerah	25,000,000	30	Perangkat Daerah	114,975,572	30	Perangkat Daerah	25,000,000	30	Perangkat Daerah	114,975,572	30	Perangkat Daerah	25,000,000	30	Perangkat Daerah	114,975,572				

Target Kinerja Program dan Karangan Pendidikan																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2023						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
			Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	34 kegiatan	36 kegiatan	171,800,000	36 kegiatan	190,000,000	36 kegiatan	171,800,000	36 kegiatan	190,000,000	144 kegiatan	723,600,000				
			Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan peningkatan integritas	28 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	165,000,000	30 Perangkat Daerah	62,128,000	30 Perangkat Daerah	62,128,000	30 Perangkat Daerah	62,128,000	120 Perangkat Daerah	351,384,000				
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik			Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat	NA	63	9,600,028,377	64	9,667,719,428	65	9,742,930,428	66	9,809,211,428	66	38,979,869,661				

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEMANGKULAN PERENCANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			Program Pemungjng Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah <i>130 457 p</i>	A	A	9.660.000,377	A	37.422,000	A	9.742.916,428	A	9.900.211,428	A	29.349,572,233		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	13 Dokumen	13 Dokumen	43.500,000	13 Dokumen	37.422,000	13 Dokumen	37.422,000	13 Dokumen	37.422,000	32 Dokumen	135.766,000		
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perencenaan yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	32.500,000	7 Dokumen	26,400,000	7 Dokumen	26,400,000	7 Dokumen	26,400,000	28 Dokumen	111,200,000		
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	18 Laporan	11,500,000	18 Laporan	11,022,000	18 Laporan	11,022,000	18 Laporan	11,022,000	72 Laporan	44,566,000		

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2023				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah			
						Target		Rp		Target		Rp		Target		Rp		Target	Rp
						(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah <i>Score</i>	64,81	95	9,293,308,377	95,5	9,379,293,128	96	9,466,382,990	96,5	9,639,082,678	96,5	9,778,488,073				
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang tepat waktu	20 Laporan	20 laporan	8,271,514,831	20 Laporan	8,436,423,128	20 laporan	8,606,254,590	20 Laporan	8,778,374,678	20 laporan	8,992,187,027				
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	35 orang	8,257,414,831	35 orang	8,422,563,128	35 orang	8,592,014,590	35 orang	8,763,854,678	35 orang	8,935,847,027				
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 Laporan	6,600,000	2 laporan	7,260,000	2 laporan	7,260,000	2 laporan	7,260,000	2 laporan	28,380,000				

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																						
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode Penata Perangkat Daerah				
						Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target		Rp	Target	Rp
						(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	18 Laporan	7.500,000	18 Laporan	6.600,000	18 Laporan	6.600,000	18 Laporan	7.260,000	72 Laporan	27.960,000	(19)					
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran/SKPD dan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran/SKPD dan Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD	18 laporan																	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	423,335,546	12 Bulan	360,500,000	12 Bulan	358,500,000	12 Bulan	368,500,000	48 Bulan	1,210,835,546							
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Persediaan dan Penghapusan Kantor yang Diadinkan	5 Set	1 Paket	195,502,100	1 Paket	60,000,000	1 Paket	60,000,000	1 Paket	60,000,000	4 Paket	375,502,100							
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Diadinkan	12 paket	12 Paket	52,438,946	12 Paket	60,000,000	12 Paket	60,000,000	12 Paket	70,000,000	48 Paket	242,438,946							

Tujuan	Sasaran	Kode	Programs dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	12 Paket	20,374,800	12 Paket	22,000,000	12 Paket	30,000,000	12 Paket	20,000,000	12 Paket	48 Paket	52,374,800	
			Sub Kegiatan Penyelidikan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Laporan	85,000,000	12 Laporan	93,500,000	12 Laporan	93,500,000	12 Laporan	93,500,000	12 Laporan	48 Laporan	365,300,000	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Dokumen	70,000,000	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	48 Dokumen	145,000,000	
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	NA	2 set/ Unit	75,790,000	2 set/ unit	77,000,000	2 set/ unit	73,000,000	2 set/ unit	73,000,000	2 set/ unit	8 set/ unit	298,790,000	
			Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah set/unit BMD yang disediakan	4 set/ unit	1 Paket	13,790,000	1 Paket	14,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	4 Paket	49,790,000	
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket												

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan (Outcome) dan Kegiatan (Output) (6)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2023				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	1 unit	60,000,000	1 unit	63,000,000	1 unit	63,000,000	1 unit	63,000,000	1 unit	63,000,000	4 unit	249,000,000		
			Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	12 Bulan	249,880,000	12 Bulan	259,368,000	12 Bulan	259,368,000	12 Bulan	259,368,000	12 Bulan	259,368,000	48 Bulan	1,027,984,000		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	12 Bulan	12 laporan	44,880,000	12 laporan	49,368,000	12 laporan	49,368,000	12 laporan	49,368,000	12 laporan	49,368,000	48 laporan	192,984,000		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	44,880,000	12 laporan	49,368,000	12 laporan	49,368,000	12 laporan	49,368,000	12 laporan	49,368,000	48 laporan	192,984,000		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	205,000,000	12 laporan	210,000,000	12 laporan	210,000,000	12 laporan	210,000,000	12 laporan	210,000,000	48 laporan	835,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan BMD	12 Bulan	12 Bulan	275,000,000	12 Bulan	346,000,000	12 Bulan	267,840,000	12 Bulan	250,860,000	48 Bulan	1,140,000,000		
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinasnya	3 Unit	3 Unit	120,540,000	3 Unit	140,000,000	3 Unit	120,540,000	3 Unit	120,540,000	12 Unit	361,620,000		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	2 unit	5,300,000	2 unit	6,000,000	2 unit	6,000,000	2 unit	6,000,000	68 unit	23,300,000		
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	11 unit	93,300,000	11 unit	100,000,000	11 unit	93,300,000	11 unit	93,300,000	44 Set	379,900,000		

4

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Peringkat Daerah	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	53,668,000	1 unit	100,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	40,000,000	1 unit		4 unit	343,668,000	
			Program Peningkatn Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	NA	50,00	323,000,000	50,50	251,000,000	51,00	338,900,000	51,50	272,700,750	51,50		3,045,619,088	
			Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkatkan kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawalan	-	35 orang	323,000,000	35 orang	251,000,000	35 orang	238,900,000	35 orang	272,700,750	35 orang	140 orang	3,045,619,088	
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45 Paket	45 Paket	22,000,000	45 Paket	35,000,000	45 Paket	35,000,000	45 Paket	35,000,000	45 Paket	135 Paket	137,000,000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	35 orang	95,000,000	35 orang	70,000,000	35 orang	70,000,000	35 orang	70,000,000	140 Orang	302,000,000	
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang											
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	NA	35 Orang	196,000,000	35 Orang	146,000,000	35 Orang	133,906,038	35 Orang	127,706,750	140 Orang	603,619,088	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA

Kinerja penyelenggaran ditunjukkan dengan pengukuran indikator kinerja Inspektorat Kota Cimahi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, juga sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan kinerja yang dapat dihitung dan diukur, serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam evaluasi tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Maka Inspektorat Kota Cimahi mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagaimana dijelaskan dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Persentase peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	N/A	5%	5%	5%	5%	5%
2	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	N/A	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat	N/A	63	64	65	66	66

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023-2026 merupakan strategis perencanaan program kerja pengawasan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat pengawasan, Inspektorat Kota Cimahi berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2023-2026. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pengawasan pada Inspektorat Kota Cimahi.

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Inspektorat Kota Cimahi yaitu mewujudkan Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 yaitu: **"CIMAHI KOTA CERDAS"**.

Untuk mencapai Visi RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 yang berorientasi hasil dan manfaat, maka perlu kesamaan persepsi didalam implementasinya yaitu :

1. Komitmen yang kuat dari semua lini, terutama yang berkaitan langsung dengan tugas dan tanggung jawab pengawasan.
2. Integritas APIP yang tinggi.
3. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas pengawasan.
4. Percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) secara berkelanjutan selama-lamanya 60 hari.
5. Partisipasi masyarakat dalam mencermati adanya penyimpangan ataupun penyalahgunaan wewenang terutama yang berhubungan dengan kepentingan publik.
6. Tersedianya komponen pendukung, diataranya kompetensi SDM, Dana maupun sarana lainnya.